



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Nomor : KEP- 292/ M.PPN/09/2002  
Nomor : KEP-

**TENTANG  
SISTEM PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN  
PROYEK PEMBANGUNAN**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang keberhasilan, meningkatkan efisiensi dan terciptanya kesinambungan pelaksanaan program pembangunan sebagaimana diamanatkan Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, perlu dilakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan proyek pembangunan agar terarah pada pencapaian sasaran serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemantauan dan pelaporan proyek pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dipandang perlu untuk ditetapkan suatu Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan ;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud dengan butir a dan butir b serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 66, perlu ditetapkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.

Mengingat .....

- Mengingat :**
1. TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999/2001 ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
  6. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG SISTEM PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN.

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem pemantauan dan pelaporan pelaksanaan proyek pembangunan adalah suatu tata cara yang diperlukan untuk pengendalian pelaksanaan proyek pembangunan secara lebih efektif yang terdiri dari mekanisme pemantauan dan pelaporan serta formulir pelaporan.
2. Proyek Pembangunan adalah semua proyek pembangunan yang dibiayai dari dana APBN, baik yang dilaksanakan oleh Departemen/LPND maupun oleh Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

#### **Pasal 2**

Untuk kepentingan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan proyek pembangunan, Pemimpin Proyek, Menteri/Pimpinan LPND, dan Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa wajib mengisi formulir pelaporan pelaksanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

#### **Pasal 3**

Cara pengisian formulir pelaporan pelaksanaan proyek pembangunan dilakukan sesuai dengan petunjuk pengisian sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 4 .....

**Pasal 4**

Formulir pelaporan pelaksanaan proyek pembangunan yang telah diisi disampaikan kepada pejabat sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.

**Pasal 5**

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2002

A.n. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
Plt. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,



**Koensatwanto Inpasihardjo**  
NIP. 130676365

A.n. Menteri Keuangan,  
Direktur Jenderal Anggaran,



**A. Anshari Ritonga**  
NIP. 060027032

**Tembusan :**

1. Menteri Keuangan (sebagai Laporan);
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (sebagai Laporan);
3. Ketua Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Sekretaris Jenderal Departemen/ Sekretaris Utama Lembaga;
6. Gubernur/Walikota/Bupati di Seluruh Indonesia;
7. Pemimpin Proyek di Seluruh Indonesia.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR A  
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROYEK DEPARTEMEN/LPND,  
DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN**

---

Formulir A merupakan formulir Laporan Bulanan Proyek untuk :

- a. Pelaksanaan Proyek Pembangunan yang disampaikan oleh Pemimpin Proyek di Departemen/LPND secara bulanan kepada Menteri/Pimpinan LPND yang bersangkutan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas c.q. Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan dan Direktur Jenderal Anggaran c.q. DIEA dengan tembusan kepada Bappeda Propinsi yang bersangkutan dimana lokasi proyek berada;
- b. *Pelaksanaan Dekonsentrasi*, yang disampaikan oleh Pemimpin Proyek secara bulanan kepada Gubernur dengan tembusan ke Bappeda Propinsi dan Kanwil DJA;
- c. *Tugas Pembantuan*, yang disampaikan oleh Pemimpin Proyek secara bulanan kepada Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa dengan tembusan ke Bappeda Propinsi/Kabupaten/Kota dan Kanwil DJA.

Laporan harus sudah diterima selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

**I. DATA UMUM** : Diisi sesuai dengan data yang tercantum di dalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/Dokumen lainnya yang disamakan.

**II. DATA KEUANGAN** : Diisi sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/Dokumen lainnya yang disamakan.

**III. PERKEMBANGAN DANA DAN FISIK PELAKSANAAN PROYEK**

**1. Realisasi Penyerapan Dana Berdasarkan SPM (Kumulatif)**

*Kolom 3* : Cantumkan No. NPPHLN untuk Pinjaman/Hibah Luar Negeri

*Kolom 4* : Cantumkan jumlah dana Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (dalam ribu rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum di dalam DIP/DIP Suplemen/DIPP/Dokumen lain yang disamakan.

*Kolom 5* : Cantumkan target penyerapan dana Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (dalam ribu rupiah) sampai dengan bulan yang lalu. Jumlah target tersebut merupakan akumulasi jumlah target pada bulan sebelumnya (kolom 13 laporan bulan lalu).

*Kolom 6* : Cantumkan prosentase target penyerapan dana Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri dan Hibah sampai dengan bulan yang lalu (kolom 14 laporan bulan lalu).

*Kolom 7* : Cantumkan realisasi dana Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (dalam ribu rupiah) sampai dengan bulan yang lalu. Jumlah realisasi tersebut merupakan akumulasi jumlah realisasi pada bulan sebelumnya (kolom 15 laporan bulan lalu).